



PUTUSAN

Nomor 0760/Pdt.G/2018/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II Kelurahan Tulung Selapan Ulu, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jl. Damai RT.09 RW. 02, Desa Toboali, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, satu orang saksi dan Putusan Sela di persidangan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela tertanggal 08 Oktober 2018 Nomor: 0760/Pdt.G/2018/PA.Kag yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (supletoire Eed) dalam persidangan yang berbunyi sebagai berikut:

“Bismillahir rahmanir rahim” Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa alasan-alasan yang saya nyatakan dalam surat gugatan saya untuk bercerai dari suami saya tersebut adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”.

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor: 0760/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah dengan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selanjutnya mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis hakim perihal tersebut bersandar kepada apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, maka oleh karenanya Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut di atas terbukti dan dianggap benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksi dan sumpah supletoir Penggugat setelah dihubungkan dengan dalil/ alasan gugatan Penggugat, maka harus dinyatakan fakta yang terbukti adalah sebagai berikut :

1. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan hidup (nafkah) dan Tergugat sering berkata bohong;
2. Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak juga menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-isteri ;
3. Keluarga kedua pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tetap menginginkan cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379K/AG/95 tanggal 16 Maret 1997 bahwa suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor: 0760/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni “ *membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang*” serta membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia tidak mungkin diwujudkan. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat perceraian dianggap lebih mashlahat dari pada mempertahankan perkawinan/ rumah tangga yang tidak ada kedamaian. Hal ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap hadir di persidangan, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dengan talak satu ba'in sughra, dan Penggugat ba'da dukhul, maka sebagai konsekuensi hukum jatuhnya talak tersebut terhadap Penggugat, dengan demikian berlaku pula ketentuan hukum masa iddah atau masa tunggu bagi isteri atau Penggugat untuk menjalani masa iddah tersebut, dengan ketentuan waktu apabila ia masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi ia yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (vide Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI), adapun masa iddah tersebut mulai berlaku terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (vide Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Jo. Pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor: 0760/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Peradilan Agama ;

Mengingat Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Termohon**) terhadap Penggugat (**Pemohon**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor: 0760/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **08 Oktober 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Muharram 1440 Hijriah** oleh kami **Drs. IKHSAN, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Bakhtiar, SHI., MHI.** dan **Waluyo, SHI. MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan **Jauhari, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Bakhtiar, SHI. MHI.

Drs. IKHSAN, SH.,MA.

Hakim Anggota II

Waluyo, SHI., MHI.

Panitera Pengganti

Jauhari, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000, -
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 875.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000, -

J u m l a h Rp. 966.000, -

(sembilaan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor: 0760/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)